



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxx, umur 35 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pengemudi bentor, tempat kediaman di Jalan Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Bulotadaa, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/29/I/2012 tanggal 16 Januari 2012;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama : caca Anggriyani Saleh, usia 10 tahu, Moh. Reza M. Saleh, usia 7 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga mudah marah alau disebabkan dengan hal sepele, bahkan Tergugat sering memukul badan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami memar di beberapa bagian tubuh Penggugat, sehingga dengan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah melaporkan perilaku Tergugat kepada Polsek Kota Utara;
4. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan April 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan hingga dengan sekarang. Dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hubungan lahir batin;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) Nomor 400/Kesra-Bultim/155/VIII/2022

Berdasarkan alasan-

alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxx xxx x);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoetbono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 4 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- * Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota xxxxxxxx Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 029/29/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 , bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. xxxxxxxx umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengemudi bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan xxxxxx, Kota Gorontalo di bawah xxxxxxxx mpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan sudah menikah, Penggugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxx
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama : xxxxxxxx, usia 10 tahu, xxxxxx. x, usia 7 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga mudah marah walau disebabkan masalah sepele bahkan Tergugat sering memukul sehingga bagian tubuh Penggugat mengalami memar, dan hal itu telah dilaporkan Penggugat ke Polsek Kota Utara;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat pencemburu;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama 4 bulan berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. xxxxxxxxxx umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertempat kediaman di Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan sudah menikah, Penggugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Saprin Saleh bin Ibrahim Saleh;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama : xxxxxxxxxx, usia 10 tahu, xxxxxxxx, usia 7 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga mudah marah walau disebabkan masalah sepele bahkan Tergugat sering memukul sehingga bagian tubuh Penggugat mengalami memar, dan hal itu telah dilaporkan Penggugat ke Polsek Kota Utara;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat pencemburu;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama 4 bulan berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga mudah marah disebabkan dengan hal sepele, bahkan Tergugat sering memukul badan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami memar di beberapa bagian tubuh Penggugat, sehingga dengan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah melaporkan perilaku Tergugat kepada Polsek Kota Utara;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kal terjadi puncaknya pada bulan April 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan hingga dengan sekarang. Dan selama itu pula Pengguga dan Tergugat sudah tidak lagi hubungan lahir bahin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : Widin Anani bin Iskandar Anani dan Rusni Unti binti Jon Unti, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di sebabkan Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga mudah marah walau disebabkan masalah sepele bahkan Tergugat sering memukul sehingga bagian tubuh Penggugat mengalami memar, dan hal itu telah dilaporkan Penggugat ke Polsek Kota Utara;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat pencemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan;
- Bahwa selama pisah 4 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan petengkaran karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga mudah marah walau disebabkan masalah sepele bahkan Tergugat sering memukul sehingga bagian tubuh Penggugat mengalami memar, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan sampai sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 4 Agustus 2022, kepada Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Biaya perkara dibebankan ke Negara dalam DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022; _

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1444 Hijriah oleh **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2022/PA.Gtlo